

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

A. Pertanggung Jawaban Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang dapat menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Antara yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkret : pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, maksudnya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan.

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 60.

² Simons, dalam Moeljatno, *Ibid*, hlm 61.

pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Menurut Wirjono Projodikoro, Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:³

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Tindak pidana dalam perundang-undangan sering disebut dengan berbagai istilah seperti : perbuatan pidana (Undang-undang Darurat 1951 No. 1) peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan delik. Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari

³ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 14

hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Menurut Usman Simanjuntak, Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana.⁴

Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah Perbuatan Pidana dalam mengartikan *Straftbaarfeit*, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

⁴Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994, hlm 95

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Dasar pembedaan tersebut diatas terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II KUHP itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III KUHP mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.⁵

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materil, antara lain yaitu:

- a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.

⁵ Hazewinkel Suringa, dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 120

- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
- c. *Azas personaliteit* hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka. Jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
- e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
- f. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
- g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
- h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.

- i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
- j. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah diperoleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
- k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- l. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Rumusan tindak pidana materil sebaliknya menerangkan, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat

terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.⁶

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur pidana dibagi kedalam dua golongan, Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan monistis dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan dualistis, yang termasuk dalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*) adalah:

a. Simons mengemukakan *strafbaarfeit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:⁷

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

⁶ <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>

⁷ Simons, dalam Moeljatno, *Opcit*, Hlm. 66.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaarfeit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah.⁸

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan didepan umum) sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Segi subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel mengemukakan definisi *strafbaarfeit* adalah "*een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*". Jadi unsur-unsurnya ialah:⁹

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.

⁸ Simons, dalam Moeljatno, *Opcit*, Hlm. 66

⁹ Van Hamel, dalam Moeljatno, *Opcit*, hlm. 64.

- c. Mezger mengemukakan *Die strafat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana), dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:¹⁰
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
 - 2) Sifat melawan hukum.
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
 - 4) Diancam dengan pidana.
- d. Baumann mengemukakan *Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah "*die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung*" (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).¹¹
- e. Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak dan yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.¹²
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹³

Golongan aliran dualistis menyatakan tentang syarat-syarat pemidanaan

adalah:

¹⁰ Mezger, dalam <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

¹¹ Baumann, dalam <http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>

¹² Karni, dalam Moeljatno, *Opcit*, hlm. 65.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Opcit*, hlm 5.

- a. H.B. Vos mengemukakan *een strafbaat feit ist een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf ist gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden ist*. Jadi menurut H.B. Vos tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.¹⁴
- b. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaatfeit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (*volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Menurut teori tindak pidana (*strafbaatfeit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Pompe juga menjelaskan dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaatfeit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positif *rechtelijke*.¹⁵

¹⁴ H.B Vos, dalam <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>

¹⁵ Pompe, dalam <http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>

c. Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.¹⁷

3. Sanksi Pidana

Istilah sanksi pidana dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan, Moeljatno dan Ruslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Sedangkan Utrecht memakai

¹⁶ Moeljatno, *Opcit*, hlm 69.

¹⁷ <http://www.prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>

istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak memakai istilah peristiwa pidana karena peristiwa pidana menurutnya tidak begitu dikenal.¹⁸

Moeljatno sendiri memakai istilah perbuatan pidana dengan alasan, kata perbuatan suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat.¹⁹

Terlepas dari perbedaan tersebut di atas. Istilah sanksi pidana yang dalam bahasa Belanda yaitu *delict* atau *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan undang-undang. Menurut Simons, yang dikutip oleh Andi Hamzah merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Simon juga berpendapat bahwa *strafbaarfeit* itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam undang-undang.
- c. Pelakunya orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan menurut Moeljatno, setiap sanksi pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir yang merupakan elemen sanksi pidana, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 86.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 6.

²⁰ Simons, dalam <http://ml.scribd.com/doc/87182266/11/Pengertian-Sanksi-Pidana>

²¹ Simons, dalam Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, 1997, hlm 74.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur-unsur melawan hukum yang subyektif.

Maka dengan adanya unsur-unsur tersebut di atas dapat diketahui perbuatan yang merupakan sanksi pidana dan perbuatan yang bukan merupakan sanksi pidana. Misalnya pencurian, dalam sanksi pidana pencurian, maka yang jadi unsur dasarnya adalah mengambil barang milik orang lain, namun tidak semua perbuatan mengambil barang milik orang lain itu termasuk mencuri, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan diserahkan ke pemiliknya. Jadi disamping mengambil barang orang lain, harus ditambah elemen lainnya yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern, juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.²²

Pendapat lain menyatakan sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.²³

4. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana

Asas Hukum yang tidak tertulis menyatakan bahwa tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban Pidana atau yang lebih sering disebut sebagai *liability*. *Liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Ukuran

²²http://usupress.usu.ac.id/files/sistem/pidana/di/dalam/kuhp/dan/pengaturannya/menurut/ruu/kuhp_final_bab/01.pdf

²³ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, t.t, hlm 49.

ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian, penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian konsepsi *Liability* diartikan sebagai *Reparation*, terjadilah perubahan arti konsepsi *Liability* dari *compositio for vengeance* menjadi *reparation for injur*, yaitu perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban atau *liability*.

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan bertindak, jika sudah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang, dilihat dari terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan (dipidanakan).

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

a. keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau

karena deman/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

a. Istilah Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana sering disebut dengan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal laibility*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidanakan atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalah dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang

meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar, dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.²⁴

b. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara umum tersimpulkan ditentukan dalam BAB III buku ke-I, dan terdapat pula secara tersebar dalam pasal-pasal undang-undang. Hal itu tersimpulkan dengan menggunakan penafsiran secara *argumen a contrario* (suatu cara menafsirkan Undang-undang berdasarkan pada lawan pengertian dari persoalan yang diatur dalam Undang-undang). Seorang petindak yang telah melakukan tindakan yang dapat dipidana, mungkin dipidana (pidanaaan biasa, diperingan atau diperberat) atau dibebaskan. Pembebasan ada dua macam yaitu pembebasan dari segala dakwaan/tuntutan bilamana dakwaan terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana atau lebih tegas lagi tiada terdapat unsur bersifat melawan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Peniadaan pidana dikenal beberapa penggolangan atau pembedaan. Meneurut memori penjelasan (*memori van toelichting*) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Diperbedakan antara penyebab-penyebab luar dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. Penyebab-penyebab dalam dari penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 (keadaan jiwanya) KUHP. Sedangkan dalam penyebab-penyebab luar

²⁴ Kenter, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. 2002. Hlm 250.

diatur dalam Pasal 48 (keadaan memaksa), 49 (pembelaan terpaksa), 50 (ketentuan undang-undang) dan 51 (perintah jabatan) KUHP.

Pembedaan yang dilakukan menurut doktrin ialah dibedakannya antara dasar-dasar peniadaan pidana secara umum dengan yang secara khusus (*algemene en bijzondere strafuitings-groen*). Dasar-dasar umum ditentukan dalam bab III buku ke I KUHP, sedangkan dasar-dasar khusus terdapat secara tersebar dalam berbagai pasal-pasal undang-undang seperti misalnya Pasal 166, 221(2), 367(1) KUHP (hubungan suami istri dan atau keluarga). Doktrin menurut sifatnya yang disebut sebagai dasar-dasar peniadaan kesalahan (*straf – opheffings - groden* atau lebih tepat *schuld-uitingsgroden*). Pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada petindak atau kesalahan petindak ditiadakan karena suatu keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, yaitu karena jiwa seorang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena sakit. Sedangkan pada dasar pembenaran tindakan itu tetap merupakan tindakan terlarang. Tetapi karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku menjadi bersifat melawan hukum, atau tindakan tersebut dibenarkan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Upaya globalisasi diantaranya telah memperlihatkan adanya dimensi korporasi, yaitu pertumbuhan korporasi terus meningkat sangat pesat dari jumlah dan ukurannya seiring perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam upaya

globalisasi melalui proses pembangunan dibidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan dan aktifitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun berbagai industri yang oprasionalnya banyak diperankan oleh korporasi, tidak jarang dalam aktifitasnya menunjukkan prilaku menyimpang. Penyimpangan inilah kemudian dikenal dengan kejahatan korporasi.

1. Kejahatan Korporasi.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktifitasnya. Oleh karena maknanya, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam.

Terlepas dari makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :²⁵ “ Jenis kejahatan korporasi acapkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan”. Tidaklah mengherankan kalau amerika serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acapkali digunakan dalam konteks *white collar crime* (kejahatan kerah putih), *organizational crime*, *organized crime*, *organized crime*, *geoganiseerde misdad*, *gropscriminaliteit*, *misdad onderneming*, *crimes of*

²⁵ J.E. Sahetapy, *kejahatan Korporasi*, PT. Refina Aditama, Bandung, cetakan kedua, 2002, hlm 1.

buisness (buisness crime), syndicate crime. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dari berbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah *crime* (kejahatan), tetapi memakai (*elite deviance*). Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa “*elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature*”.

Lebih lanjut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Bisnis Kotor* (anatomi kejahatan kerah putih) menguraikan tentang “*white collar crime*” sebagai berikut :²⁶

Istilah *white collar crime* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan kerah putih ataupun kejahatan berdasi. *White collar crime* ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) di awal dekade 1940an, dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1938 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia dalam tahun 1939. Kemudian Sutherland menerbitkan buku berjudul *white collar crime* dalam tahun 1949.

Pengelompokan terhadap *white collar crime* menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut :²⁷

- a. *White collar crime* yang bersifat individual, berskala kecil dengan modus operandi yang sederhana.

²⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor (anatomi kejahatan kerah putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm.16.

- b. *White collar crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks.
- c. *White collar crime* yang melibatkan korporasi.
- d. *White collar crime* disektor publik.

Sebagaimana pengelompokan diatas, *white collar crime* adakalanya dilakukan bukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Tindakan *white collar crime* tersebut banyak dinikmati oleh korporasi, walaupun tindakan ini senyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi bersangkutan yang pada dasarnya juga mempunyai kepentingan terhadap tindakan tersebut. Jadi kejahatan korporasi merupakan bentuk *white collar crime* dengan bentuk khusus, tidak sama halnya dengan *white collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil dari para individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka (*white collar occupations*). Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks. Oleh karenanya istilah kejahatan korporasi disebut juga dengan istilah kejahatan organisasi (*organizational crime*).

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, salah satu persoalan kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan. Sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit dan kompleks. Mengingat fungsi hukum pidana sebagai *social defence* yang pada hakikatnya merupakan bagian *integral* dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam

rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHP Indonesia yang akan datang, disamping asas *mensrea* atau suatu pengecualian asas *kulpabilitas*, khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh Rolling dimasukkan sebagai *functionneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.²⁸ Pelaku fungsional yang dimaksud disini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana secara fisik, misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pegawainya menjadikan korporasi bertanggungjawab atas tindakan tersebut apabila dalam lalu lintas bermasyarakat hal itu memang berlaku kemudian. Selain itu Oemar Seno Adji, juga mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana ia mengemukakan bahwa “Kemungkinan adanya pembedaan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan, *utilities*, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan”.²⁹

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat

²⁸ Andi Zaenal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 51.

²⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 160.

berbagai cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut :

- a. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WvS).
- b. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam *ordonansi devisam* undang-undang penyelesaian perburuhan, undang-undang pengawasan perburuhan dan peraturan kecelakaan.
- c. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, narkotika, dan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.³⁰

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.

³⁰ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hlm.6.

c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.³¹

Berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 1997 (UUPLH) menjadikan, kedudukan korporasi sebagai subjek dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Undang-undang ini mengubah paradigma hukum pidana yang semula hanya mengenal dan menganut Asas *Societas Delinquere Non Potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede ketentuan *Universitas Delinquere Non Potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke 19, dalam hal ini kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualistis KUHP.³² Dengan berlakunya UUPLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pemimpin perusahaan (*Factual Leader*) atau pemberi perintah lainnya (*Instruction Giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.³³

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yakni kriteria rolling dan kriteria kawat duri (*iron white*).

Menurut kriteria rolling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.

³¹ Mardjono Reksodiputro, "Dampak Kejahatan Korporasi Untuk pembangunan", Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1984, hlm.72.

³² Enschede, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, 1991, Bandung, hlm.32.

³³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

Berdasarkan teori kriteria kawat duri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *De Jure*, maupun secara *De Facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Contoh, kasus Leeuwaarden yang terjadi pada tahun 1987 dimana dalam kasus ini, montir pembersih tabung gas oksigen disebuah rumah sakit menukar sambungan gas oksigen dengan gas lain. Ini berakibat pada meninggalnya salah satu pasien di Rumah sakit itu. Karena perbuatan itu dilakukan dengan kebijakan rumah sakit, maka pengadilan menghukum rumah sakit karena telah melakukan tindak pidana korporasi.

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa inggris disebut dengan *environment* dalam bahasa belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa perancis disebut dengan *I environment*.

McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.³⁴

Otto Soemarwoto, seorang ahli hukum lingkungan (*ekologi*) terkemuka mendefinisikan sebagai berikut : Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi ruang kita.³⁵

Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 dalam Pasal 1 menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³⁶

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³⁷

³⁴ S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf., *General Ecology Second Edition*, Saunders College Publishing, 1979. Hlm 9.

³⁵ Otto soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta, 1977. Hlm 67.

³⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hlm, 198-201.

³⁷ Otto Sumarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 4-5.

Menurut Emil Salim Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³⁸

Unsur-unsur Lingkungan Hidup atau yang disebut juga lingkungan hidup manusia (*human environment*). Definisi tersebut dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen.
- b. Daya disebut juga dengan energi.
- c. Keadaan disebut dengan kondisi atau situasi.
- d. Perilaku atau tabiat.
- e. Ruang yaitu wadah berbagai komponen berada.
- f. Proses interaksi disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH (Undang-undang No. 32 tahun 2009) sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah mencemarkan atau merusak lingkungan. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan

³⁸ Emil Salim, dalam <http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html>

selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata mencemarkan dengan pencemaran dan merusak dengan perusakan adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Pengertian secara otentik mengenai istilah pencemaran lingkungan hidup, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah :

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³⁹

a. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam KUHP

Tindak Pidana yang berkaitan dengan masalah Lingkungan Hidup (TPLH) dalam KUHP pidana positif dirumuskan terhadap beberapa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah antara lain :

- 1) Pasal 187-188 : menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.
- 2) Pasal 191 : menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air.

³⁹ <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/12/tindak-pidana-dan-pertanggungjawaban-pidana-perusahaan-berdasarkan-uupplh/>

- 3) Pasal 202 : memasukan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum.
- 4) Pasal 203 : karena kealpaannya mengakibatkan mata air untuk kepentingan umum teracuni.
- 5) Pasal 497 : menyalakan api dijalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- 6) Pasal 500 : membuat obat ledak tanpa izin.
- 7) Pasal 501 : menjual (dan sebagainya) barang makanan/ minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit.
- 8) Pasal 502 : berburu dihutan tanpa izin.
- 9) Pasal 503 : membuat gaduh/berisik tetangga diwaktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah.

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP Positif diatas merupakan bentuk perlindungan HAM dan atau kepentingan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana lingkungan hidup.

Perumusan tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan tersebut dalam perkembangannya tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi ada juga ketentuan tentang tindak pidana yang bersifat khusus (diluar KUHP). Menurut Andi Hamzah, sebenarnya ada perbedaan antara delik dalam KUHP (WvS) yang berkaitan dengan lingkungan dan delik lingkungan yang bersifat khusus (diluar KUHP). Pertama, hendak melindungi kesehatan dan nyawa manusia secara

individual. Kedua, hendak melindungi lingkungan pada umumnya, termasuk manusia didalamnya.⁴⁰

b. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kriminalisasi)

Rumusan tindak pidana lingkungan hidup di indentifikasikan dalam UUP LH (Undang-undang No. 23 tahun 1997), hal esensial perlu adanya perubahan adalah rumusan tindak pidana materil dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUP LH. Pasal 41 dan Pasal 42 UUP LH merumuskan akibat dari perbuatan dapat dipidana, yakni bila mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan bahkan pidananya diperberat jika perbuatannya tersebut mengakibatkan orang mati atau terluka. Artinya, perbuatan pelaku hanya dapat dipidana bila akibatnya sudah muncul, yaitu terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.

Perumusan materil tersebut mengandung kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban pidana, karena instrumen hukum pidana baru dapat diterapkan setelah timbul akibat berupa perusakan dan pencemaran lingkungan yang tentunya sudah memberikan indikasi adanya korban yang mengalami kerugian dan penderitaan. Karenanya melalui kebijakan reformulasi perlindungan korban, hal ini perlu dirumuskan dari tindak pidana materil jadi tindal pidana formil, yakni merumuskan akibatnya. Artinya seseorang sudah dapat dipidana sepanjang perbuatannya sudah melanggar larangan yang dirumuskan tanpa harus ada akibat perbuatannnya tersebut.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm 34

Reformulasi delik materil diatas, perlu juga adanya reformulasi kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang lingkungan sektoral, karena masih banyak mengacu pada Undang-undang No. 4 tahun 1982 yang membedakan tindak pidana lingkungan hidup berupa kejahatan dan pelanggaran. Undang-undang No. 23 tahun 1997 menggantikan Undang-undang No.4 tahun 1982 sebagai undang-undang induk dibidang lingkungan hidup telah meniadakan pembedaan kejahatan dan pelanggaran tersebut dengan merumuskan semua kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup hanya sebagai sebuah kejahatan.

Perubahan kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 tahun 1997 tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi undang-undang lingkungan sektoral, artinya Undang-undang lingkungan sektoral harus mengacu pada ketentuan undang-undang induk baru dibidang lingkungan hidup. Pernyataan itu dimaksudkan agar harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dapat berjalan baik. Disamping itu, pengkualifikasian semua tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, mengingat dampak dan korbannya sangat luar biasa kompleks, terlebih jika melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Jadi, perumusan kualifikasi semua tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dibidang lingkungan hidup yang sudah dipandang sebagai delik yang sangat serius dilihat dari sudut akibat atau kerugiannya bagi masyarakat luas.

3. Kerusakan Lingkungan hidup, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan.

Kerusakan Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia belakangan ini dapat dikategorikan berasal dari dua hal unsur utama :

a. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami, diantaranya :

1) Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), adanya gerakan-gerakan di kerak bumi, baik gerakan mendatar maupun gerakan tegak yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang menghasilkan pola baru yang disebut struktur *diastropik*. (pelengkungan, pelipatan, patahan, dan retakan), maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa menggunakan seismograf, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa.

Bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

- a) Berbagai bangunan roboh.
- b) Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.
- c) Tanah longsor akibat guncangan.
- d) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.
- e) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

2) Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:

- a) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.
- b) Lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.
- c) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.
- d) Gas yang mengandung racun.
- e) Material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-lain

3) Angin topan

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah.

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi. Bagi wilayah-wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan di pertengahan tahun 2007. Permasalahan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global.

Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin

topan, arah, dan kecepatannya. Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

- a) Merobohkan bangunan.
- b) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.
- c) Membahayakan penerbangan.
- d) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh manusia, diantaranya :

- 1) Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- 2) Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- 3) Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).
- 2) Perburuan liar.
- 3) Merusak hutan bakau.
- 4) Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- 5) Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- 6) Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas telah ditetapkan perangkat hukum perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan:

- 1) Kebijakan Perencanaan.
- 2) Kebijakan Pemanfaatan.
- 3) Kebijakan Pengendalian.
- 4) Kebijakan Pemeliharaan.
- 5) Kebijakan Pengawasan.
- 6) Penegakan Hukum.

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2010-2014 menyatakan bahwa untuk pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dilakukan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi lingkungan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan *check and balances* melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, mengembangkan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup,

menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun, program insentif lingkungan, kerangka Indonesia *Environment Fund Strategy*, dan proposal pendanaan lingkungan dari luar negeri dan integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau.

1) Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.

a) Inventarisasi Lingkungan Hidup

Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui potensi sumber alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam :

- (1)Potensi dan ketersediaan.
- (2)Jenis yang dimanfaatkan.
- (3)Bentuk penguasaan.
- (4)Pengetahuan pengelolaan.
- (5)Bentuk kerusakan.
- (6)Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain:

- (1) Pemetaan dasar wilayah darat dan wilayah laut.
- (2) Pemetaan geologi dan hidrogeologi.
- (3) Pemetaan agroekologi.
- (4) Pemetaan vegetasi dan kawasan hutan.
- (5) Pemetaan kemampuan tanah.
- (6) Penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air.
- (7) Inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan,
- (8) Kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi.

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

b) Penetapan Wilayah Ekoregion


Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :

- (1) Karakteristik bentang alam.
- (2) Daerah aliran sungai.
- (3) Iklim.
- (4) Flora dan fauna.
- (5) Sosial budaya.
- (6) Ekonomi.
- (7) kelembagaan masyarakat, dan
- (8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

c) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan secara hierarkis. Acuan penyusunan RPPLH adalah :

- (1) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
- (2) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- (3) RPPLH diatur dengan Peraturan Pemerintah (nasional) atau Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



Gambar 1. Tahapan Penyusunan RPPLH

2) Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :

- a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup.
- b) Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, dan

c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

- a) Pencegahan.
- b) Penanggulangan.
- c) Pemulihan.

Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a) KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
- b) Tata ruang.
- c) Baku mutu lingkungan hidup.
- d) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- e) Amdal.
- f) UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) & UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
- g) Perizinan.
- h) Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- i) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.
- j) Anggaran berbasis lingkungan hidup.


- k) Analisis risiko lingkungan hidup.
- l) Audit lingkungan hidup.
- m) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, maka sesuai amanat Undang-undang No. 32 tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun dalam KLHS sedikitnya harus memuat :

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem.
- d) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam.
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup


Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.



Gambar 2. Tahapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

5) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya, adapun upaya pemulihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 3. Tahapan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

6) Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui konservasi dan pencadangan sumberdaya alam serta pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumberdaya alam meliputi kegiatan pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Pencadangan sumberdaya alam merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalam kurun waktu tertentu. Pelestarian sumberdaya alam meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam.⁴¹

Kerusakan Lingkungan Hidup sebenarnya merupakan momok yang menakutkan bagi kelangsungan hidup umat manusia namun dapat diatasi serta dilestarikan dengan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrument ekonomi lingkungan hidup, Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, Anggaran berbasis lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup, Audit

⁴¹ <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=303>

lingkungan hidup, dan Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Penanggulangan dapat dilakukan dengan Pemberian informasi pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat, Pengisolasian pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup, Penghentian sumber pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup, Cara lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan dapat dilakukan dengan cara penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur Pencemar, Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi, Cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara Konservasi SDA, Perlindungan SDA, Pengawetan SDA, Pemanfaatan SDA secara lestari, Pencadangan SDA, Pengelolaan jangka waktu tertentu, Pelestarian Fungsi atmosfer, Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Upaya perlindungan lapisan ozon, Upaya perlindungan hujan asam, Pengawasan.⁴²

7) Penegakan Hukum dalam Lingkungan Hidup

Penegakan Hukum dalam Lingkungan hidup essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan Hidup. Untuk mencapai penataan tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara, karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan publik (*public pressure*).

⁴² <http://www.sitikotijah.com/2011/07/hukum-lingkungan-dan-penegakannya-dalam.html>.

Secara garis besar pendekatan penataan dapat ditempuh melalui 4 (empat) pendekatan :

- a) Pendekatan *Command And Control* (CAC).
- b) Pendekatan ekonomi.
- c) Pendekatan perilaku (*behavior*).
- d) Pendekatan pendayagunaan tekanan publik.

Pendekatan penjeratan (*deterrent approach*) atau lazim disebut dengan *command and control* atau pendekatan penegakan hukum adalah pendekatan paling banyak dilakukan dan digunakan dalam penegakan hukum lingkungan. Penjeratan ini dapat berupa ancaman hukuman atau penjatuhan sanksi.

Pendekatan penjeratan ini baru dapat berlaku efektif manakala terdapat 3 prakondisi sebagai berikut:

- a) Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran.
- b) Tanggapan (*respon*) yang cepat dan pasti (*swift & sure respons*) terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana pada poin 1 diatas.
- c) Sanksi yang memadai.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pendekatan penjeratan menghadapi masalah serius, karena pada dasarnya indonesia tidak memiliki sistem pengawasan penataan, penanggapannya sangat inkosisten dan cenderung indeskrimidatif, serta penjatuhan sanksi administratif maupun pidana terhadap penanggungjawaban kegiatan yang melanggar hukum jarang dilakukan.

Pendekatan ekonomi didasarkan pada suatu dalil bahwa setiap penanggung jawab kegiatan yang berpotensi mencemarkan, secara rasional akan menghitung

terlebih dahulu sejauh mana penataan (*compliance*) atau melakukan pelanggaran (*violation*) mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Teori inilah yang memberi dasar bagi pengembangan instrumen ekonomi dalam pengendalian dampak lingkungan.

Pendekatan perilaku (*behavior*) menekankan pada *human motivation* dengan penekanan pada pentingnya kerjasama melalui perundingan/negosiasi, upaya meyakinkan *regulated community* tentang pentingnya penataan. Hubungan personal (*personal relationship*) antara objek pengaturan (*regulated community*) dan aparat pemerintah (*regulator*) sebagai sesuatu yang sangat penting dan merupakan prakondisi untuk mewujudkan kondisi taat. Model ini memandang industri sebagai objek pengaturan yang *imcompetent* (kompetensi yang tidak efektif).

Pendekatan tekanan publik (*public pressure*) menekankan pada pentingnya kekuatan masyarakat, termasuk masyarakat korban (*affected community*) melalui berbagai tekanan yang dilakukan seperti, unjuk rasa, kampanye, media massa, maupun boikot produk dari usaha yang melanggar nilai-nilai perlindungan lingkungan tujuannya agar penanggungjawab usaha melakukan upaya *compliance* (pemenuhan).

Penggunaan pendekatan-pendekatan diatas berbeda antar satu negara dengan negara lainnya, sangat tergantung kepada kondisi pemahaman pemerintah, kultur birokrasi dan kehendak politik dan komitmen pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau

enviromental protection. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:

- a) Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia.
- b) Perlindungan atas upaya pencegahan atau melenyapkan kerusakan terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- c) Hak perlindungan atas pencemaran udara yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidro karbon, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
- d) Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri didarat, di sungai dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun.

Undang-undang lingkungan hidup yang ideal harus memuat :

- a) Unsur-unsur dasar.
- b) Tujuan dan target pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat.
- d) Kelembagaan.
- e) Pelestarian fungsi lingkungan.
- f) Persyaratan pengelolaan lingkungan hidup.
- g) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- h) Penyidikan dan pengaturan pidana.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan, karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup:

- a) Pengembangan sistem penegakan hukum.
- b) Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum.
- c) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum.
- d) Peninjauan kembali undang-undang gangguan.⁴³

Pada Undang-undang Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 penegakan hukum lingkungan hanya mengenal dua dimensi penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan Undang-undang No. 32 tahun 2009 mencakup tiga dimensi dalam penegakan hukum yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegakan hukum penyidik Polri maupun PPNS, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, serta Advocat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. Dalam perbuatan pidana lingkungan hidup terkadang unsur hubungan kausalitas sangat sulit dibuktikan. Terhadap bahan-bahan kimia sangat diperlukan *scientific proof* (bukti ilmiah) dan sangat diperlukan keahlian khusus

⁴³ Daud Silalahi, *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung, 1994, Jakarta, hlm1.

serta perangkat laboratorium yang canggih untuk memastikan apakah alam telah tercemar dan atau rusak. Karena kurang sempurnanya *scientific proof* tersebut dapat berakibatnya upaya penegakan hukum karena aparat penegak hukum sangat bergantung pada keterangan ahli ini, perbedaan pendapat para ahli tentang apakah alam telah tercemar atau belum, membuat hakim harus menggunakan asas *in dubio proreo* yaitu yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah yang paling ringan baginya. Pada waktu hukum diterapkan oleh lembaga penerap hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan pribadi yang ada diluar hukum. Kekuatan sosial dan pribadi disini adalah dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan, intervensi kekuasaan, merosotnya kinerja peradilan, konflik kepentingan, intervensi politik, ketergantungan penerapan hukum pidana pada hukum administratif. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan pada tahap aplikasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup.
- 2) Intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum lingkungan hidup.
- 3) Merosotnya kinerja peradilan dalam menangani masalah lingkungan hidup.
- 4) Mafia peradilan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
- 5) Konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan.
- 6) Intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum lingkungan.⁴⁴

⁴⁴ Syahrul Machmud, *Op Cit*, hlm 164.

Faktor utama dari kelemahan penegakan hukum lingkungan disebabkan oleh kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, perundangan yang tidak ideal dalam penyusunan penyumbangan terbesar dari kelemahan pada tataran aplikatif oleh aparat penegak hukum lingkungan. Beberapa faktor yang menjadi sebab kelemahan penegakan hukum lingkungan, sebagai berikut :

- 1) Hukum belum dimulainya sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup.
- 2) Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum lingkungan pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat belum memiliki visi dan misi yang seirama didalam menegakan hukum lingkungan.
- 3) Keterampilan advokat, masyarakat, polisi, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris.
- 5) Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesengajaan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang lemah.
- 6) Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus-kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan

dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim *ad hoc* untuk mengatasi keawaman hakim dibidang lingkungan dan sumber daya alam.

7) Masih rendahnya intergritas penegakan hukum (aparatur pemerintah, polisi, jaksa, hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.⁴⁵

Moh. Askin⁴⁶ mencoba menganalisis beberapa penyebab kelemahan penegakan hukum lingkungan Indonesia, bukan hanya dari aspek penegakan hukum semata akan tetapi juga aspek pengelolaan lingkungan hidup, secara umum hambatan pengelolaan lingkungan yang menonjol dalam dimensi mikro mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Hambatan kelembagaan : bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang penuh dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan mengambil keputusan administrasi tentang izin kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2) Tumpang tindih dan perebutan kepentingan : berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 UUPH dan Pasal 7, 10 dan 11 UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah secara yuridis semakin problematik dan hubungannya dengan wewenang daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota.

3) Sistem hukum

⁴⁵ Mas Akhmad Santosa, *Strategi Terintegritas Penataan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁴⁶ Moh. Aksin, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pembicaraan Di DPR*, Yarsip Watampone, 2003, hlm. 59-61.

- a) Pengadilan : Proses persidangan dan pemberian putusan sering berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama. Pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak dalam penanganan kasus sulit dilaksanakan oleh para hakim. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga dirasakan sangat ringan.
- b) Aparat penegak hukum : Banyak kasus-kasus lingkungan hidup yang tidak ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, kasus pencemaran, kasus penebangan ilegal, kasus impor limbah B3, kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh pertambangan-pertambangan besar tidak pernah ditindak lanjuti secara tuntas. Untuk mewujudkan kualitas aparat hukum yang baik, diperlukan adanya pemerintah yang baik.
- c) Substansi hukum : Instrumen-instrumen dunia yang biasa digunakan untuk melindungi lingkungan yang sulit dilaksanakan di Indonesia karena tidak sejalan dengan cara hidup orang Indonesia dan maraknya budaya korupsi. Instrumen lingkungan dunia terdiri atas metode sukarela, metode penegakan dan metode ekonomi. Indonesia lebih banyak menggunakan metode regulasi, dalam pelaksanaannya banyak mengandung kelemahan karena penegakan ini memerlukan pemerintahan yang baik, dan pelanggaran sulit dideteksi.
- d) Perizinan : Instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi dan mencegah pencemaran adalah izin lingkungan. Perizinan merupakan salah satu masalah yang sering berdampak pada kerusakan lingkungan. Dengan bermodalkan izin suatu perusahaan bisa melakukan berbagai usaha yang seringkali merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada

sistem perizinan lingkungan terpadu. Jenis-jenis perizinan lingkungan yang memerlukan keterpaduan diatur dalam hal :

- (a)Hinder Ordonantie.
- (b)Undang-undang perindustrian
- (c)pengendalian pencemaran Air.
- (d)Peraturan pemerintah pengelolaan limbah B3.
- (e)Peraturan pemerintah AMDAL.
- (f) Peraturan pemerintah pengendalian pencemaran udara.

4) Sistem AMDAL

AMDAL berkaitan erat dengan perizinan lingkungan karena AMDAL merupakan bagian dari prosedur perizinan, dalam praktiknya AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrasinya. Pemenuhan persyaratan AMDAL sebetulnya lebih banyak didorong karena merupakan kewajiban yang diperintahkan undang-undang bukan karena kesadaran ekologis. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat juga seringkali tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. AMDAL yang sekarang berlaku tidak efektif dan menggunakan biaya tinggi. Proses studinya tidak terfokus dan tidak terintegritas dengan studi kelayakan ekonomi dan teknis.

Kelemahan dari aspek formulasi yang kemudian berlanjut pada aspek penegakan hukum lingkungan terletak pada tidak jelasnya standar perusakan dan pencemaran, kapan seseorang dikatakan telah melakukan pencemaran atau perusakan tidak jelas, dan hal ini merupakan tugas dari orang-orang lingkungan,

padahal untuk standar pencemaran disetiap daerah berbeda-beda, dan ini harus dibenahi.

Berkaitkan dengan upaya penegakan hukum terhadap ketentuan UUPH, terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a) Kelemahan dalam tataran formulasi. Merumuskan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam suatu perundang-undangan memang tidak mudah, ketika hendak diaplikasikan ternyata banyak mengalami kendala, seperti sulit diterapkan. Contoh Pasal 30 UUPH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam kenyataannya kasus-kasus lingkungan hidup yang diselesaikan melalui ADR (diluar pengadilan) adalah kasus tindak pidana lingkungan hidup. Dalam kenyataannya kasus-kasus lingkungan hidup yang diselesaikan melalui UUPH tentang tindakan tata tertib khususnya sub-C mengenai perbaikan akibat tindak pidana ketidak jelasan instansi mana yang berwenang menangani, memantau, mengawasi proses perbaikan, dan mengkoordinir perbaikan/pemulihan lingkungan tidak jelas secara gamblang dalam penjelasan UUPH.
- b) Beberapa peraturan contohnya Perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum baru diundangkan belum sempat diaplikasikan sudah menimbulkan kontroversi, karena bertentangan dengan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat dan bahkan bertentangan dengan Pasal 18 UUPA dan UU No. 2

tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Asasi Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

- c) Demikian juga beberapa formulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan terdapat bertentangan dengan substansi peraturan yang lebih tinggi. Contohnya Perpu No. 1 tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang melakukan penambangan pada kawasan hutan lindung, ternyata Perpu No. 1 tahun 2004 mengizinkan beroprasinya perusahaan hutan lindung, dan masih banyak yang lainnya lagi.
- d) Selanjutnya pasal 15 UUPH (Undang-undang No. 23 tahun 1997) setiap usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ternyata dalam praktiknya banyak usaha semacam itu tanpa AMDAL.
- e) Disimpulkan kondisi faktual formulasi perundang-undangan lingkungan saat ini tidak mendukung untuk diaplikasikan.⁴⁷

Berkaitkan dengan formulasi asas *Ultimatum remendum* dalam penjelasan UUPH, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai *filosofis* dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau *legislator* untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu *konsideran*. Nilai-nilai *filosofi* dalam *konsideran* suatu

⁴⁷ Hertiwiningsih, *Op Cit*, hlm. 2.

undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.

Asas *ultimatum remendum* sebagaimana terdapat pada penjelasan umum Undang-undang No. 23 tahun 1997 tetap mengikat pada aparat penegak hukum untuk diaplikasikan. Institusi formal yang memiliki kewenangan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum adalah lembaga yudikatif. Pendapat-pendapat para pakar yang berupa doktrin-doktrin hukum masih bersifat wacana belum memiliki daya ikat, setelah diambil alih dan dituangkan dalam suatu produk yudikatif barulah pendapat atau doktrin itu memiliki daya ikat, dari sinilah peran seorang hakim baik dari tingkat pengadilan negeri sampai mahkamah agung, memiliki peran sentral dalam rangka membuat terang suatu perundang-undangan yang kurang jelas pada tataran formulasi. Dari hasil pra-penelitian yang telah dilakukan para aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan bahkan para hakim hampir kurang mengenal makna asas subsidiaritas Undang-undang No. 23 tahun 1997 tersebut yang substansinya sama dengan asas *ultimatum remendum*.

Beberapa faktor kelemahan substansial utama dalam UUPH (Undang-undang No. 23 tahun 1997) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi dalam UUPH. Pada waktu UUPH diundangkan, waktu itu belum terlalu dikenal dan dikenal oleh pemerintah tentang transparansi, partisipasi dan demokratisasi, serta desentralisasi/otonom daerah. Oleh karenanya jaminan norma tentang akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, yang berkaitan

dengan pengelola lingkungan dan sumberdaya alam belum diatur secara tegas dan rinci.

- b. Lemahnya pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup telah dalam UUPH.

Kelemahan pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi pengelolaan lingkungan hidup telah menimbulkan *mismanagement* pengelolaan lingkungan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain :

- a) Kurang jelasnya kerangka kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dari masing-masing instansi yang terkait. Hal ini terlihat dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 11 ayat (1) UUPH.⁴⁸ Tidak jelasnya tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), departemen sekolah lainnya, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota.
- b) Lemahnya kewenangan negara lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh instansi sektoral maupun daerah.
- c) KNLH tidak memiliki kewenangan *second line enforcement* (kedua lini penegakan). Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan pejabat berwenang pada instansi sektoral atau daerah tidak diterapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar

⁴⁸ Pasal 9 ayat (1) berbunyi : pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat isitadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (4) : keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh menteri

Pasal 11 ayat (1) : pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh menteri.

lingkungan (khususnya izin usaha dan/atau kegiatannya tidak diberikan oleh menteri negara lingkungan hidup), KNLH tidak dapat menegakkan hukum secara optimal karena kewenangan yang dimilikinya hanya sebatas memberi rekomendasi kepada pejabat-pejabat tersebut agar mengenakan sanksi administrasi.

- c. Masih lemahnya kewenangan Kementrian Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan penataan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Kelemahan ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (1, 2, 3) dan Pasal 24 UUPH.⁴⁹ Ketentuan ini tidak jelas memberikan batasan atau kriteria usaha dan/atau kegiatan seperti yang diawasi oleh pejabat pengawas lingkungan dari KNLH, provinsi dan kabupaten/kota. Juga tidak diimbangi oleh pemberian kewenangan kepada KNLH untuk dapat menerapkan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran dari hasil pengawasan yang dilakukan. Kemudian terhadap kewenangan pengawasan tersebut tidak terdapat suatu mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan. Dengan kata lain Undang-undang tidak mengatur mekanisme *first and second line enforcement* atau

⁴⁹ Bunyi pasal 22 ayat (1) : menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan data peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Ayat (2) : untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat menerapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Ayat (3) : dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 24 ayat (1) untuk melaksanakan tugasnya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

oversight (kekhilafan) dalam menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum.

d. Lemahnya perumusan AMDAL.

Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUPH dapat menimbulkan persepsi yang keliru, dokumen AMDAL hanya dipandang sebagai persyaratan formalitas untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Hal ini terbukti dari pengamatan komisi AMDAL pusat dan daerah hingga tahun 2006 ternyata sekitar 2% dokumen AMDAL masuk kategori baik, 12% kategori sedang, dan sisanya 86% kategori jelek dan sangat jelek. Lebih parah lagi izin usaha sering dikeluarkan sebelum dokumen AMDAL disetujui. Hal yang sama terjadi pada UKL dan UPL.

e. Lemahnya rumusan tentang sanksi administrasi.

Pasal 25 sampai Pasal 29 UUPH mengatur tentang sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atau uang pengganti, pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan serta audit lingkungan hidup wajib.

Beberapa kelemahan dari rumusan pasal tersebut adalah :

- a) Jenis sanksi administrasi yang diatur disini kurang lengkap, karena hanya 3 (tiga) jenis sanksi administrasi.
- b) Belum mengatur tentang tahapan-tahapan penjatuhan sanksi administrasi.
- c) Tidak diatur dengan jelas kriteria pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan oleh masing-masing sanksi administrasi tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tersebut. Kelemahan tersebut menjadi salah

satu sebab belum diterapkannya sanksi administrasi oleh gubernur/bupati/walikota.

f. Lemahnya perumusan Pasal 34 sampai Pasal 39 UUPH tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Ketidakjelasan tersebut antara lain :

- a) Belum jelas instansi pemerintah mana yang mewakili lingkungan hidup dalam menggugat ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- b) Belum optimalnya penerapan asas *strict liability* sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar atau merusak lingkungan.
- c) Ditolakny atau dikalahkannya kasus-kasus lingkungan di Pengadilan.
- d) Minimnya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup di indonesia, baik dipusat maupun didaerah.
- e) Tidak diterapkannya kewenangan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan kerugian masyarakat ke pengadilan.
- f) Ketidakjelasan tentang asas subsidiaritas.

Pengaturan dan penerapan dari asas subsidiaritas (*ultimum remendum*) dalam penerapan instrumen penegakan hukum pidana pada penjelasan umum UUPH kurang memiliki kejelasan, khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi.

Rumusan penjelasan dalam UUPH belum memberikan apakah penerapannya berlaku untuk semua jenis tindak pidana, baik formil maupun materil, disamping itu juga tidak terdapat kejelasan tentang kriteria tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat dan akibat perbuatannya yang relatif besar serta menimbulkan keresahan masyarakat. Kelemahan ini merupakan hambatan dalam pendayagunaan instrumen penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.